

**ALASAN HAPUSNYA HUKUMAN PEMBUNUHAN MENURUT
FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HAMRO MAULIDIYAH
NIM: 09360018

PEMBIMBING:

Dr. ALI SHODIQIN, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Terjadinya suatu tindak pidana tidak selalu menimbulkan sanksi hukuman pidana dilihat dari jatuhnya hukuman tindakan tersebut terhadap pelakunya, dan dilihat dari suatu tindakan yang dilarang seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan atas tindakan tersebut dan tindakan yangg melawan hukum dan tidak adanya pemaaf serta pengapunan sehingga bisa terjadi hapusnya hukum pidana baik menurut hukum Islam (fiqh jinayah) ataupun hukum pidana Indonesia,

Sementara aturan dalam KUHP bahwasanya tindak pidana pembunuhan dapat diringankan hukumannya yang terkait dengan perbuatan. Dan alasan pemaaf. Sebagai contoh orang yang menembak mati orang lain, yang dapat disimpulkan bahwa penembak tentunya telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi dalam kasus tertentu penembak itu adalah seorang petugas yang memang ditugaskan. Sehingga dalam hal ini ada suatu alasan penghapus pidana atau hapusnya hukum pidana. Penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan hapusnya hukuman menurut fiqh jinayah dan hukum pidana Indonesia. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan pada pokok masalah .

Dalam metode yang digunakan penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Karena penelitian ini bereferensi pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yakni pendekatan yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara alasan hapusnya hukuman menurut fiqh jinayah dan hukum positif atau hukum pidana Indonesia, dan KUHP. Sudah barang tentu, latar belakang yang melandasi masing-masing ada peraturan dan alasan hapusnya hukuman yang berbeda.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Hamro Maulidiyah
Lamp :

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hamro Maulidiyah
Nim : 09360018
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 September 2015 M.

Pembimbing

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/PM/PP.00.9/51/2015

Skripsi dengan Judul : Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hamro Maulidiyah
NIM : 09360018
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 September 2015
Nilai munaqasyah : B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003


Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 09 September 2015 M.



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamro Maulidiyah
NIM : 09360018
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, *kecuali* pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 September 2015 M.

Yang menyatakan,



Hamro Maulidiyah
NIM. 09360018

MOTTO

Do the best and pray. God will take care of the rest

*Lakukan yang terbaik, kemudian berdoa. Tuhan yang
akan mengurus sisanya.*



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :
Almarhum Abah dan Ibuk tercinta
Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik
untuk anak-anaknya.
Kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi dan do'a
Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-
Nya. Aamiin..
Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	H
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- a. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

ـَـ	fathah	ditulis	a
ـِـ	kasrah	ditulis	I
ـُـ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA'MATI بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawā al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motifasi,

inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Pembimbing Skripsi ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Kepada kedua orangtuaku, *allahumaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayani shaghira*. Semua amal kebaikanmu semoga berkah di hidupku.
6. Kakak-kakaku tercinta yang telah memberikan dukungan, baik materi maupun motivasi, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
7. Kepada Idul cantik jazakumulloh atas segala kebaikanmu, hidup ini kompetisi, kompetisi menuju jalan kebaikan. Belajar, belajar dan belajar. Jadilah selalu bunga dalam kaca.
8. Kepada seluruh keluarga besar PMH 09 khususnya Rizka, Resvi, Ma'ruf, Afif, Abduh dan masih banyak yang belum penyusun sebutkan, bersama kalian

kutemukan makna pengabdian dan loyalitas.

9. Kepada Adik kelas ku di PMH maupun di tempat kontrakan, terimakasih atas bantuan dan kerelaannya selama ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
10. Seluruh teman-teman alumni Himaksati yang telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dalam pengembaraan Intelektual semoga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Aamiin.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 15 September 2015 M

Penyusun,

Hamro Maulidiyah
NIM: 09360018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : ALASAN PENGHAPUSAN HUKUMAN PEMBUNUHAN MENURUT FIQH JINAYAH

A. Tindak Pidana Pembunuhan.....	19
B. Bentuk Hukuman dalam Pembunuhan.....	24
C. Alasan Penghapusan Hukuman.....	26

**BAB III ALASAN PENGHAPUSAN HUKUMAN PEMBUNUHAN
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**

A. Tindak Pidana Pembunuhan.....	28
B. Bentuk Hukuman dalam Pembunuhan.....	33
C. Alasan Hapusnya Hukuman.....	36

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP ALASAN HUKUMAN
PEMBUNUHAN MENURUT FIQH JINAYAH DAN HUKUM
PIDANA INDONESIA**

A. Perbedaan Penghapusan Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia.....	46
B. Titik Temu antara Fiqh Jinayah dengan Hukum Pidana Indonesia dalam hal Alasan Penghapusan Hukuman Pembunuhan	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE	V
-------------------------------	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir-akhir ini semakin banyak terjadi kasus pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa manusia yang terjadi di dalam masyarakat. Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil dan Habil putra Nabi Adam SAW. Pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dimuka bumi ini termasuk dalam kitab sucinya, baik Alquran, Injil, Taurat maupun kitab suci yang lainnya.

Demikian pula dalam hukum romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada masa itu. Di dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk rakyat kelas jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan digantung.¹

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* adalah nama perbuatan yang diharamkan berdasarkan syariat baik perbuatan yang mengenai jiwa jiwa orang, harta ataupun yang

¹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syariah*, Dar Al-Qalam, 1966, hlm. 313-315.

lainnya. Perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut diharamkan atau dilarang oleh syariat serta perbuatan tersebut berbahaya bagi agama, jiwa, kehormatan dan akal.²

Kategorisasi tindak pidana dalam Islam dapat dilihat dari segi berat ringannya hukuman, dari segi niat si pembuat, dari segi cara mengerjakannya, dari orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, serta dilihat dari segi tabiatnya yang khusus. Di dalam hukum positif semua peraturan mengenai kejahatan dan pelanggaran di Indonesia diatur oleh hukum pidana Indonesia yang telah diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara di dalam hukum Islam permasalahan kejahatan maupun pelanggaran diatur di dalam fiqh jinayah. Sehingga keamanan serta ketertiban di dalam berbangsa maupun bermasyarakat dapat terwujud serta terpelihara.

Dalam kamus bahasa Indonesia pembunuhan diartikan dengan *proses, perbuatan, atau cara membunuh*.³ Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Pembunuhan yaitu suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagian fuqaha membagi pembunuhan menjadi dua bagian yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dengan dimaksudkan untuk membunuh. Kemudian pembunuhan kesalahan

² Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.112.

³ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 138.

adalah suatu penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat membunuh.⁴

Alasan hapusnya pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam Bab III dan digabungkan dengan alasan yang dapat mengurangi atau memberatkan pidana. Alasan-alasan penghapus pidana tersebut antara lain:

1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44).
2. Daya paksa (*overmacht*) dalam Pasal 48. Dalam *Mvt (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan.
3. Pembelaan terpaksa dari serangan atau ancaman yang melawan hukum, yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (2).
4. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat (*noodweer excès*) dalam Pasal 49 ayat (2).
5. Menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50)
6. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 Ayat (1)).

⁴ Juhaya S Praja, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Bandung, 2002, hlm. 56.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Alasan-alasan penghapusan pidana menurut Rancangan KUHP itu adalah:

1. Asas Culpabilitas (asas kesalahan) disebutkan dalam Rancangan KUHP, yaitu “tidak pidana atau tindakan tanpa kesalahan” yang dalam KUHP (*WvS*) tidak disebutkan. Ini berarti tidak adanya kesalahan seseorang dapat menghapuskan pidananya (kecuali nanti berlaku pertanggungjawaban yang ketat atau *strict liability/liability without fault*).

2. Menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental. Kemudian, Rancangan KUHP membagi alasan penghapus pidana menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang masing-masing terdiri:

3. Alasan pemaaf:

a. Tidak mengetahui/sesat mengenai keadaan atau hukumnya (*error facti* dan *error iuris*) kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.

b. Daya paksa

c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

d. Dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang

4. Alasan pembenar:

a. Melaksanakan aturan perundang-undangan

b. Melaksanakan perintah jabatan

c. Keadaan darurat

d. Pembelaan terpaksa⁵

Jika dikaitkan dengan ketentuan hapusnya hukuman pembunuhan (*qishas*) dalam fiqh *jinayah* yakni dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hilangnya tempat untuk diqishas, yakni hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang mau diqishas.
- b. Pemaafan, yang dimaksud dengan pemaafan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah memaafkan qishas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan jika ada kerelaan pelaku/terhukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemaafan qishas tanpa imbalan apa-apa dan dengan bentuk perdamaian.
- c. Perdamaian, yakni perjanjian atau perdamaian antara kedua belah pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membenaskan hukuman qishas dengan imbalan. Perdamaian ini statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam hak pemilikannya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya, yaitu dapat menggugurkan qishas. Perdamaian tersebut juga harus dengan persetujuan pelaku dan keluarga korban.
- d. Diwariskan hak qishas, yakni hukuman qishas dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak qishas.⁶

Terkait masalah hapusnya hukuman pembunuhan tersebut, maka

⁵ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Sukses Offset , 2008), hlm, 35-36.

⁶ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm, 163-164.

dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan hapusnya hukuman pembunuhan jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia kemudian penulis juga akan melakukan studi komparatif dengan fiqh jinayah. Kepentingan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji, membedakan serta menganalisis bagaimana penerapan hapusnya hukuman pembunuhan di Indonesia jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia (KUHP) serta fiqh jinayah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alasan ketentuan hapusnya hukuman pembunuhan menurut fiqh jinayah dan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan dan titik temu antara fiqh jinayah dengan hukum pidana Indonesia dalam hal alasan hapusnya hukuman tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis serta membandingkan bagaimana hapusnya hukuman bagi pelaku pembunuhan jika ditinjau dari fiqh jinayah dan hukum pidana Indonesia.

2. Mencari perbedaan serta titik temu antara fiqh jinayah dengan hukum pidana Indonesia dalam hal alasan hapusnya hukuman pembunuhan.

2. Kegunaan

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang hukum pidana yaitu masalah hapusnya hukuman pembunuhan baik dari sisi hukum positif maupun hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas tentang hapusnya hukuman pembunuhan menurut hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah telah tersusun dalam berbagai bentuk seperti: buku, artikel, skripsi, dan penelitian ilmiah lainnya dengan berbagai sudut pandang dari para penulisnya. Untuk mendukung kajian yang lebih spesifik serta mendalam seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis akan berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap literatur yang mempunyai relevansi serta keterkaitan terhadap tema yang akan penulis teliti, diantaranya adalah;

Karya ilmiah yang ditulis oleh Syaifur Rohman dengan judul “Alasan-alasan penghapusan hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana islam”. Skripsi ini menekankan pada penghapusan hukum pidana secara umum. Karya

ilmiah tersebut juga tidak menekankan pada penghapusan hukuman pembunuhan secara spesifik.⁷

Karya ilmiah yang ditulis oleh Adib Masykuri yang berjudul, “Delik pembunuhan sengaja menurut hukum Islam dan KUHP”. Skripsi ini membahas tentang masalah persamaan serta perbedaan delik pembunuhan yang disengaja yang ada dalam hukum pidana islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari sisi kriteria dan sanksi hukumannya.⁸

Karya ilmiah yang ditulis oleh Agus Wibowo yang berjudul, “Kajian Filsafat Hukum Islam tentang Hukuman Qisas Diyat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”.. Skripsi ini membahas tentang persoalan hukuman, keadilan serta persamaan di hadapan hukum. Ancaman pidana bagi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dikenal dengan Qisas, yaitu pembalasan bagi pelaku kejahatan yang seimbang dengan yang dialami korban. Karya ilmiah tersebut menekankan pada nilai filosofis dari kebenaran sanksi hukum yang diberlakukan.⁹

⁷ Syaifur Rohman Al'ubadi, Alasan-alasan Penghapusan Hukuman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

⁸ Adib Masykuri, Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

⁹ Agus Wibowo, Kajian Filsafat Hukum Islam tentang Hukuman Qisas Diyat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Syarif Hidayat yang berjudul, “Status Hukum Pembunuh yang dibunuh Perspektif Istinbath Hukum Syafi’i”. Skripsi ini membahas tentang istinbath hukum imam Syafi’i bahwa hukuman bagi yang membunuh pembunuh yang pertama hukumannya akan dikembalikan kepada keluarga korban. Skripsi ini juga menegaskan bahwa menurut Imam Syafi’i semua ketentuan tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan maka sanksinya adalah dikembalikan kepada ahli waris atau wali korban, apakah menghendaki qisas ataupun diyat, begitu pula status hukum pembunuh yang dibunuh.¹⁰

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literature khususnya karya ilmiah di atas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada penghapusan hukuman yang dalam hal ini adalah hukuman pembunuhan jika dikaji menurut fiqh jinayah kemudian dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia, yakni kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

E. Kerangka Teoritik

Tindak pidana dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan kata *jinayah*, yang mempunyai pengertian larangan-larangan hukum yang

¹⁰ Syarif Hidayat, Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Istinbath Hukum Imam Syafi’i., Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

diberikan Allah dengan pelanggaran membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat.¹¹

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun seseorang ataupun negara karena perbuatan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sebab perbuatan pelaku seseorang tindak pidana. Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Imam Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan¹²

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut aspek-aspek kepentingan manusia, yakni aspek primer, aspek sekunder dan stabilitas sosial.¹³ Para

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.2.

¹² Ahmad Azhar Basyir. *Ikhtisar Fikih Jinayah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 33.

¹³ Said Husin Al- Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 19.

ulama juga menyebutnya dengan aspek *dharuriyat*, *hajjiyat* serta *tahsiniyat*.¹⁴

Tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah untuk kebahagiaan manusia, baik dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyariatkan itu, Islam datang membawa hal-hal berikut:

1. Islam telah meletakkan di dalam undang-undang dasarnya, beberapa prinsip yang mantap dan kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak kemudharatan, wajib berlaku adil, musyawarah, memelihara hak, menyampaikan amanah, dan kembali kepada ulama yang ahli untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus-kasus baru. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar-dasar umum tujuan diturunkannya agama Islam.

2. Dasar-dasar ajaran, Islam berpegang dengan konsisten pada prinsip mementingkan pembinaan mental khususnya individu, sehingga ia menjadi sumber kebaikan masyarakat. Apabila individu menjadi baik, masyarakat pun dengan sendirinya akan menjadi baik. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana firman Allah:

3. Syari'at Islam dalam berbagai ketentuan hukumnya berpegang dengan

¹⁴*Daruriyat* adalah kebutuhan utama manusia yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia bisa terwujud. *Hajjiyat* adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan. *Tahsiniyyat* adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Jika terganggunya aspek ini, maka kehidupan akan kacau. Misalnya sandang, pangan dll. Setiap penyariat hukum dimaksudkan untuk mewujudkan dan melindungi ketiga aspek kehidupan. Karena dengan terjaminnya aspek-aspek ini, kemaslahatan dan stabilitas kehidupan manusia bisa diwujudkan

konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Ada beberapa bentuk kemaslahatan yang dirumuskan ulama' sebagai tujuan dari pembentukan hukum Islam yaitu:

1. Memelihara kemaslahatan agama.
2. Memelihara kemaslahatan jiwa.
3. Memelihara kemaslahatan akal.
4. Memelihara kemaslahatan keturunan.
5. Memelihara kemaslahatan harta.¹⁵

Berdasarkan pendapat dari Jalaluddin, semua produk hukum (fiqh) termasuk konsep batasan pertanggungjawaban hukum harus dikembalikan kepada terwujudnya kemaslahatan atau kemanfaatan dan menghindari segala hal yang merugikan atau yang merusak (*mafsadat*). Apabila ada produk hukum yang hilang atau berkurang maslahatnya dan justru memunculkan *mafsadat* maka hukum tersebut harus ditinjau kembali.¹⁶

F. Metode penelitian

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Hal ini

¹⁵ Sirajuddin , *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2008), hlm. 47-48.

¹⁶Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as Suyuthi, *Al Asybah wa al Nazair*, (Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1988), halaman 35. (dikutip dari Disertasi Ali Imran mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2008 yang berjudul “*Kontribusi Hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyat dalam Legislasi Hukum)*”. Hlm 282.

bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional, terarah dan mencapai hasil maksimal.¹⁷

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan sumber data yang diperoleh dari literatur buku-buku yang sesuai dengan tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptik-komparatif-analitik. Deskriptik adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemudian mengkomparasikan bagaimana penghapusan hukuman pembunuhan jika dikaji dari segi hukum jinayah dan hukum pidana Indonesia. Kemudian penulis menganalisis lebih dalam.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

¹⁸ Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Normatif,¹⁹ yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, hukum-hukum Islam, Kaidah Ushul Fikih, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2) Pendekatan Undang-Undang, (*statute approach*),²⁰ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini Undang-Undang yang menjadi referensi utama dalam penelitian yakni Undang-Undang tentang pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Pendekatan komparatif, (*Comparative Approach*)²¹ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang dengan undang-undang yang lain mengenai pokok penelitian. Pendekatan komparatif di sini maksudnya untuk membandingkan kitab undang-undang hukum pidana dan fiqh jinayah dalam hal hapusnya hukuman pembunuhan.

4. Objek Penelitian

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Al-Quran, Hadist, norma atau kaidah dasar, yaitu peraturan

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm.42.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

²¹ *Ibid.*, hlm. 95.

perundang-undangan,, bahan hukum yang merupakan warisan Belanda, seperti KUHP, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga meliputi bahan-bahan yang meliputi bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai latar belakang adanya suatu aturan hukum itu diterapkan atau suatu peristiwa hukum terjadi. Bahan hukum sekunder diperlukan untuk dapat mengetahui dan memahami dengan tepat suatu aturan hukum dan praktiknya serta konteks yang berada di sekelilingnya.²² Seperti misalnya naskah akademis, rancangan undang-undang, buku-buku hukum pidana, buku-buku atau literatur yang berkaitan tentang penelitian, hasil penelitian ahli hukum, artikel, makalah atau media massa dan lain-lain.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberika penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan

²² Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahan hukum sekunder berguna untuk meningkatkan mutu interpretasi atas hukum yang berlaku. Selain itu juga untuk mengembangkan hukum sebagai satu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas. Bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan praktik legislatif dan yudisial sehingga produk-produknya yang fragmentaris dapat terpola menjadi suatu sistem yang utuh dengan komponen-komponen yang tidak saling bertentangan. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 155-156. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm, 65.

lain-lain.²³

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data yang menjadi sumber yang akan dikaji, baik primer maupun sekunder. Sumber primer adalah peraturan perundang-undangan, yakni kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal pembunuhan. Selbihnya penulis membutuhkan sumber sekunder, sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku, skripsi, Bahan hukum sekunder ini memberikan kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting disamping kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif di sini adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) yang menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.²⁴

Dalam analisis data penulis juga menggunakan analisis komparatif yang merupakan suatu metode dan penelitian hukum. Analisis ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum, yakni alasan hapusnya hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum

²³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm 16.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.

Pidana mengenai Pasal Pembunuhan dan alasan hapusnya hukuman dalam fiqh Jinayah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yakni pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)²⁵ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memperbandingkan antara hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dan hukum pidana Indonesia dalam hukum atau peraturan dengan undang-undangan yang lain mengenai hal yang sama. Pendekatan komparatif di sini dimaksudkan untuk membandingkan hapusnya hukuman pembunuhan.

Agar penelitian ini lebih terarah serta menciptakan karya ilmiah yang utuh serta komprehensif, maka penelitian ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab pertama, adalah pendahuluan untuk menghantarkan penelitian ini secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan kepada latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang alasan hapusnya hukuman pembunuhan menurut fiqh jinayah, yang terdiri dari tiga sub bab: Sub *pertama* tindak pidana pembunuhan, Sub *kedua* bentuk hukuman dalam pembunuhan, Sub *ketiga* alasan hapusnya hukuman pembunuhan.

Bab ketiga, penulis mengarahkan pada kajian pada masalah alasan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

hapusnya hukuman pembunuhan menurut hukum pidana Indonesia (KUHP) yang terbagi menjadi tiga sub bahasan yakni: Sub pertama Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan, Sub kedua mengenai Bentuk Hukuman dalam Pembunuhan, Sub ketiga mengenai Alasan Hapusnya Hukuman.

Bab keempat, merupakan analisis komparatif terhadap penghapusan hukuman pembunuhan, yang terdiri dari tiga Sub Bab. Sub *pertama* Perbedaan hapusnya hukuman pembunuhan, Sub *kedua* titik temu. Sub *ketiga* Relevansi.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hapusnya hukuman pembunuhan menurut Fiqh jinayah yakni,

- 1 Hilangnya tempat untuk diqishas, yakni hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang mau diqishas sebelum dilaksanakan hukuman qishas.
2. Pemaafan, yang dimaksud dengan pemaafan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah memaafkan qishas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan jika ada kerelaan pelaku/terhukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemaafan qishas tanpa imbalan apa-apa dan dengan bentuk perdamaian.
3. Perdamaian, yakni perjanjian atau perdamaian antara kedua belah pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman qishas dengan imbalan. Perdamaian ini statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam hak pemilikannya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya, yaitu dapat mengugurkan qishas. Perdamaian tersebut juga harus dengan persetujuan pelaku dan keluarga korban.
4. Diwariskan hak qishas, yakni hukuman qishas dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak qishas.

Orang yang berhak menuntut dan memaafkan qishas menurut Imam Malik adalah ahli waris *'ashabah binafsih*, orang yang paling dekat dengan korban itulah yang paling berhak untuk itu. Menurut Abu Hanifah, As Syafi'i dan Ahmad, orang yang berhak tersebut adalah ahli waris, baik laki-laki maupun

perempuan. Apabila orang yang berhak itu banyak dan sama derajatnya dalam garis kewarisan, maka dalam kasus ini ada dua teori. *Pertama*, penuntutan dan pemaafan itu hak penuh setiap ahli waris secara individual. *Kedua*, penuntutan dan pemaafan qishas itu adalah hak setiap ahli waris secara kelompok, karena hak menuntut dan memaafkan qishas itu adalah hak korban, dan karena si korban tidak bisa menggunakan haknya, maka ahli waris keseluruhannya menggantikan kedudukannya atas dasar prinsip ahli waris. Teori ini dipegang oleh As Syafi'i, Ahmad dan Muhammad.¹ Alasan hapusnya hukuman pembunuhan menurut hukum pidana Indonesia yakni; Alasan-alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang membawa akibat bahwa sekalipun telah memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan penghapus pidana dapat dibedakan antara lain atas alasan pembenar, yang terkait dengan perbuatan. Dan yang kedua yakni alasan pemaaf. Sebagai contoh seseorang yang menembak mati orang lain, yang dapat disimpulkan bahwa penembak tentunya telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi dalam kasus tertentu ternyata penembak itu adalah seorang petugas atau algojo yang ditugaskan untuk melaksanakan pidana mati, sehingga dalam hal ini ada suatu alasan penghapus pidana.

Dari perbedaan antara hapusnya hukuman pembunuhan menurut Fiqh Jinayah dan Hukum pidana Indonesia adalah;

1. Menurut Fiqh jinayah Pihak yang menentukan hapusnya hukuman ialah pihak keluarga

2. Menurut Hukum Pidana Indonesia yang menentukan hapusnya hukuman yakni Undang-undang

Dampak perbedaan keberadaan alasan hapusnya hukuman pembunuhan menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia adalah;

1. Menurut Fiqh jinayah maka hukuman tersebut dapat dihapus atau penghapusan hukuman.
2. Menurut Hukum Pidana Indonesia alasan hapusnya hukuman Indonesia dapat dikurangi yang tercantum dalam KUHP.

B. Saran-saran

Kajian dalam skripsi ini adalah salah satu bentuk dan cara untuk mengkomparasikan dan mendiskripsikan tentang Alasan hapusnya hukuman pembunuhan menurut fiqh jinayah dan hukum pidana Indonesia. menarik untuk diteliti permasalahan tersebut dan penelitian ini semoga bisa menjadi referensi untuk Penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Buku-Buku

Abi Bakar as Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin, *Al Asybah wa al Nadhair*, Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1988.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2007.

Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Abdul Halim, *Hukum Islam Menjawab Semua Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Sukses Offset , 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayah*, Yogyakarta, UII Press, 2001.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian ke-2* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Faruk, Asadulloh Al, *Hukum Pidana Dalam sistem Hukum Islam*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.

H. A. Djazuli., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum PidanaI*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Imran, Ali, "Kontribusi Hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyat dalam Legislasi Hukum)", *Disertasi*, Universitas Diponegoro Semarang: 2008.

Marpaung, Leden, *Asas, Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- - - - , *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Munawar, Said Husin Al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Moeliono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Praja, Juhaya S, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Bandung, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta- Bandung: Eresco, 1981.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sumantri, Jujun Suria, *Pedoman Penulisan Ilmiah* Jakarta: Ikip Negeri, 1987.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam ' Aqidah wa Syariah*, Dar Al-Qalam, 1966.
- Suma dkk, Muhammad Amin, *Pidan Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sirajuddin , *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Grafika, 2000.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

C. Kelompok Internet

<http://dahwir.blogspot.co.id/2009/01/makalah-sebab2-hapusnya-pidana.html>

<http://mahathir71.blogspot.co.id/2012/04/hapusnya-hukuman-dalam-perspektif-hukum.html>

<http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2011/06/alasan-hapusnya-kewenangan-menuntut.html>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan

Halaman	Terjemahan
38	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (Q.S. Al Baqarah: 178)

No	Pasal KUHP	Keterangan
1	Pasal 338 KUHP	“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Inti dari tindak kejahatan ini adalah dengan sengaja dan merampas nyawa orang lain. Hukuman dari tindak kejahatan ini penjara paling lama lima belas tahun.
2	Pasal 339 KUHP	“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
3	Pasal 340 KUHP	tentang pembunuhan yang direncanakan berbunyi “Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang menuliskan matinya orang lain, dipidana karena pembunuhan yang direncanakan dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup”. Di samping pembunuhan dengan sengaja, terencana, perbuatan tersebut juga menyebabkan kematian. Hukuman dari delik kejahatan ini pidana mati atau penjara seumur hidup
4	Pasal 344 KUHP	Barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh (nyata), orang itu dipidana dengan pidana penjara paling tinggi dua belas tahun.
5	Pasal 345 KUHP	“Barangsiapa yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk membunuh diri, atau (Barangsiapa yang dengan sengaja) membantu orang lain untuk membunuh diri, (Barangsiapa yang dengan sengaja) memberi alat-alat kepadanya untuk itu, apabila bunuh diri itu terjadi dilakukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal ini dapat diterapkan kepada orang-orang yang melakukan <i>euthanasia</i> .

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah. Nama yang sebenarnya ialah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Berketurunan Parsi bukan dari bangsa arab atau bahasa lainnya digelar orang "Ajam". Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab: Karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah. Karena semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang hanif (kecenderungan/condong) pada agama. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah. Menurut bahasa Persia, Hanifah bererti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadith-hadith, ke mana, ia pergi selalu membawa tinta. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah.

2. Al-Imam Malik

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93H/711M. Beliau dilahirkan di dalam sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, radhiallahu 'anhum. Sejarah keluarganya juga ada hubungkait dengan ilmu Islam, dengan datuknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadith yang terkemuka. Pakciknya juga, Abu Suhail Nafi' adalah seorang tokoh hadith kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Malik bin Anas mula mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadith. Abu Suhail Nafi' ialah seorang tabi'in yang sempat menghafal hadith daripada 'Abdullah ibn 'Umar, 'Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Salamah, Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu 'anhum.

Selain Nafi', Imam Malik bin Anas juga duduk berguru dengan Jaafar as-Shadiq, cucu kepada al-Hassan, cucu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Imam Malik juga duduk belajar di Masjid Nabawi, Madinah dan berguru dengan Muhammad Yahya al-Ansari, Abu Hazim Salmah ad-Dinar, Yahya bin Saad dan Hishambin 'Urwah. Mereka ini semua ialah anak murid kepada para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Suasana kehidupan Imam Malik bin Anas di Madinah yang ketika itu dipenuhi dengan para tabi'in amatlah menguntungkannya. Para tabi'in ini adalah mereka yang sempat hidup bersama sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka sempat belajar, mendengar hadith dan mengamalkan perbuatan para sahabat secara terus. Inilah antara sebab kenapa Imam Malik bin Anas tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali apabila pergi menunaikan ibadat hajinya.

3. Al-Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i bernama Muhammad bin Idris. Salasilah keturunan beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafie bin Saib bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada datuk Nabi Muhammad yang ketiga iaitu Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Ghuzah nama sebuah kampung yang termasuk daerah Palestin, pada bulan Rejab 150 H atau 767 Masehi. Tempat asal ayah dan bonda beliau ialah di Kota Makkah. Imam Syafi'i lahir di Palestina kerana ketika itu bondanya pergi ke daerah itu demi keperluan penting. Namun di dalam perjalanan menuju Palestina tersebut ayahnya meninggal dunia, sementara Imam Syafie masih dalam kandungan ibunya. Setelah berumur dua tahun baru Imam Syafie dan ibunya kembali ke Kota Makkah. Ketika berumur 9 tahun beliau telah hafal Al-Quran 30 juz. Umur 19 tahun telah mengerti isi kitab Al-Muwatha', karangan Imam Malik, tidak lama kemudian Al-Muwatha' telah dihafalnya. Kitab Al-Muwatha' tersebut berisi hadith-hadith Rasulullah SAW, yang dihimpun oleh Imam Malik. Karena kecerdasannya pada umur 15 tahun beliau telah diizinkan memberi fatwa di hadapan masyarakat dan menjawat sebagai guru besar ilmu hadith serta menjadi mufti dalam Masjidil Haram di Makkah. Ketika berumur 20 tahun beliau pergi belajar ke tempat Imam Malik di Madinah, setelah itu beliau ke Irak, Parsi dan akhirnya kembali ke Madinah. Dalam usia 29 tahun beliau pergi ke Yaman untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tentang ketaatan beliau dalam beribadah kepada Allah diceritakan bahawa setiap malam beliau membagi malam itu kepada tiga bahagian. Sepertiga malam beliau gunakan kewajipan sebagai manusia yang mempunyai keluarga, sepertiga malam untuk solat dan zikir dan sepertiga lagi untuk tidur.

4. Al-Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau adalah Imam yang keempat dari fuqahak Islam. Beliau memiliki sifat-sifat yang luhur dan tinggi. Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164H. Beliau termasyhur dengan nama datuknya Hambal, kerana datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Ibnu Hambal hidup dalam keadaan miskin, kerana ayahnya hanya meninggalkan sebuah rumah kecil dan tanah yang sempit. Beliau terpaksa melakukan berbagai pekerjaan. Beliau pernah bekerja di tempat tukang jahit, mengambil upah menulis, menenun kain dan kadangkala mengambil upah mengangkat barang-barang orang. Beliau lebih mementingkan makanan yang halal lagi baik dan beliau tidak senang menerima hadiah-hadiah. Ketika ia masih berumur 14 tahun, Ahmad bin Hambal telah belajar mengarang dan menghafal Al-Quran. Beliau bekerja keras dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama yang sangat banyak ilmunya, Ibnu Hambal pun seorang yang teguh imannya, berani berbuat di atas kebenaran. Dia tidak takut bahaya apa pun terhadap dirinya di dalam menegakkan kebenaran itu.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hamro Maulidiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 22 September 1991
Alamat Asal : Bekasi
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : Wooribinpucca@gmail.co.id

Riwayat Pendidikan

- TK Nur Salam (1998-1999)
- SDN Mekarsari 03 (1999-2004)
- Pondok Pesantren Tebuireng-Jombang (2004-2009)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2015)

Riwayat Organisasi

- PENGURUS KOMP (2007-2009)
- OSIS (2008-2009)
- KOORD OSIS (2008-2009)
- LDK HS (2008-2009)
- OPI (2006-2009)
- HISPA (2006-2009)
- HIMAKSATI UN (2010-2011)
- HIMASAKTI (2009-2011)